



PUTUSAN
Nomor 886 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan prosedur renvooi pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SBIK-GSBI PT WIRAJAYA PACKINDO (DALAM PAILIT) DIVISI

WIRA PAPER, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eny Rofi'Atul Ngazizah, S.H., dan kawan-kawan., Para Advokat, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 74, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon;

T e r h a d a p

TIM KURATOR PT WIRAJAYA PACKINDO (DALAM PAILIT)

yang ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Jkt.Pst, tanggal 13 Januari 2016, yang beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor 7B, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon telah mengajukan permohonan renvooi prosedur di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tertanggal 15 Maret 2016, klien kami telah mengajukan Data Klaim Tagihan selaku Kreditor Preferen kepada Tim Kurator PT Wirajaya Packindo;
2. Adapun klaim tagihan yang kami ajukan meliputi:
 - Tagihan Upah yang belum dibayarkan periode bulan Januari 2016 hingga Februari 2017 (meliputi 183 karyawan) sebesar Rp1.345.873.353,00;
 - Tagihan upah pekerja PT Wirajaya Packindo bulan September 2015 hingga Desember 2015, berdasarkan Surat Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang yakni Nomor 561/Kep.57-was/2016, sebesar Rp824.711.078,00;
 - Denda Keterlambatan Pembayaran upah sebesar Rp136.614.977,00;
3. Bahwa Tim Kurator PT Wirajaya Packindo hanya mengakui klaim tagihan



kami yakni tagihan upah yang belum dibayarkan per Januari 2016 selama 13 (tiga belas) hari yakni sebesar Rp250.924.623,00 yang mana hal ini hanya sepihak dan tidak beralasan;

4. Bahwa Tim Kurator PT Wirajaya Packindo diduga tidak mengakui keabsahan tagihan klien kami atas Surat Penetapan Pengawas Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang yang menetapkan kekurangan pembayaran upah pekerja PT Wirajaya Packindo;
5. Bahwa merujuk Pasal 47 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, menyatakan bahwa : "Kreditor berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 dapat mengajukan bantahan terhadap tuntutan Kurator";
6. Oleh karena berdasarkan hal tersebut, maka kami hendak mengajukan Bantahan atas Daftar Piutang Tetap Preferen PT Wirajaya Packindo (Dalam Pailit) pada Perkara Nomor 49/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt Pst;

Demikian permohonan bantahan ini diajukan untuk sekiranya dapat menyelesaikan perselisihan klaim tegihan tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan Para Pemohon telah datang menghadap kuasa hukumnya, yakni Oky Wiratama Siagian, S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, beralamat kantor di Diponegoro Nomor 74, Jakarta 10320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2017, dan untuk Termohon telah hadir Titik Kiranawati Soebagjo, S.H., selaku Tim Kurator PT Wirajaya Packindo (Dalam Pailit);

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawabannya tertanggal 2 Mei 2017 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tim Kurator membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh SBIK-GSBI kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tim Kurator;
2. Bahwa Surat Kuasa yang diajukan oleh LBH Jakarta tanggal 12 Maret 2017 tidak mewakili 183 anggota SBIK-GSBI, melainkan hanya mewakili 9 orang anggota SBIK-GSBI, sementara dalam permohonan renvoi/bantahan, SBIK-GSBI mengajukan renvoi/bantahan atas tagihan 183 karyawan anggota SBIK-GSBI;
3. Bahwa terhadap 9 anggota SBIK-GSBI selaku pemohon renvoi/bantahan (pemberi kuasa) melalui LBH Jakarta (Penerima Kuasa) tidak memiliki kapasitas untuk mewakili 183 anggota SBIK-GSBI, oleh karena 9 anggota SBIK-GSBI tidak mendapatkan kuasa dari 183 anggota SBIK-GSBI untuk mengajukan renvoi/bantahan, sehingga secara otomatis, LBH Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Maret 2017, hanya mewakili 9 orang
igota SBIK-GSBI;

4. Bahwa benar SBIK-GSBI yang diwakili oleh LBH Jakarta telah mengajukan tagihan selaku Kreditor Preferen tanggal 15 Maret 2016, sebagaimana bukti tanda terima dokumen tagihan (bukti T-1), akan tetapi berdasarkan Penetapan Nomor 01-HP.DRP-PAILIT-49/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 15 Januari 2016 serta pengumuman di 2 surat kabar Republika dan Rakyat Merdeka tanggal 18 Januari 2016 (bukti T-2a, T-2b, T-2-c), batas akhir pengajuan tagihan kreditur PT Wirajaya Packindo (Dalam Pailit) adalah tanggal 2 Februari 2016, sehingga dengan demikian, tagihan yang diajukan oleh SBIK-GSBI telah melewati batas akhir pengajuan tagihan selama 1 (satu) bulan/30 hari;
5. Bahwa meskipun tagihan tersebut diajukan lewat waktu, karyawan yang tergabung dalam SPTSK PT Wirajaya Packindo pada masa pengajuan tagihan, sebelumnya telah mengajukan tagihan para karyawan yang tergabung dalam SBIK-GSBI tersebut kepada Tim Kurator (bukti T-3);
6. Bahwa oleh karena SBIK-GSBI kemudian mengajukan tagihan melalui LBH Jakarta, meskipun tagihan tersebut telah lewat waktu, Tim Kurator atas dasar kemanusiaan, tetap menerima tagihan yang diajukan oleh SBIK-GSBI, terbukti dengan dicatatkannya tagihan SBIK-GSBI ke dalam daftar piutang (bukti T-4);
7. Bahwa pada awalnya, SBIK-GSBI mengajukan tagihan upah bulan Januari sampai dengan Februari 2016 senilai Rp1.128.728.763 untuk anggota SBIK-GSBI sebanyak 177 orang, di tambah dengan Rp272.356.470,00 untuk anggota SBIK-GSBI sebanyak 5 orang yang sudah mendapat anjuran besaran upah dan Tunjangan Hari Raya 2015, serta ditambah dengan kekurangan pembayaran upah dari bulan September sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp824.711.078,00 sebagaimana surat Nomor 005-Adv/SBIK-GSBI/WP/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 (bukti T-5);
8. Bahwa SBIK-GSBI tidak mengajukan tagihan upah yang belum dibayarkan periode Januari 2016 hingga Februari 2017 sebagaimana diuraikan dalam poin 2 renvoi/bantahan, garis ke-satu;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2016 SBIK-GSBI mengajukan berkas berupa lampiran I data penerima kekurangan upah tahun 2015, Berkas lampiran II data penerima upah yang belum di bayarkan (SBIK-GSBI), Berkas Lampiran III data penerima denda yang belum dibayarkan (SBIK-GSBI), Berkas lampiran IV data penerima pesangon anggota (SBIK-

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 886 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GSBI) yang merubah jumlah anggota SBIK-GSBI menjadi 178 orang dengan total tagihan upah yang belum terbayarkan sebesar Rp1.138.529.613,00 (bukti T-6), ditambah dengan Rp217.144.590,00 untuk anggota SBIK-GSBI sebanyak 5 orang yang sudah mendapat anjuran besaran upah dan Tunjangan Hari Raya 2015;

10. Bahwa mendasari Tim Kurator hanya mengakui jumlah tagihan 178 anggota SBIK-GSBI hanya sebesar Rp250.924.623,00 ditambah upah 13 hari 5 anggota SBIK-GSBI sebesar Rp - oleh karena upah tersebut berdasarkan perhitungan dari upah yang belum terbayarkan selama 13 hari terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 13 Januari 2016. Perhitungan Tim Kurator didasarkan pada kenyataannya bahwa PT Wirajaya Packindo hanya beroperasi selama 13 hari sebelum dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi "Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan";
11. Bahwa oleh karena PT Wirajaya Packindo (Dalam Pailit) hanya berjalan dan atau beroperasi selama 13 hari sebelum PT Wirajaya Packindo dinyatakan dalam keadaan pailit, sangat merugikan nilai harta pailit jika Tim Kurator menerima seluruh tagihan upah anggota SBIK-GSBI yang belum dibayarkan untuk periode bulan Januari 2016 - Februari 2016;
12. Bahwa adanya kesepakatan antara Debitur Pailit dengan para karyawan, sebagaimana Kesepakatan Bersama tertanggal 26 Agustus 2015 antara Debitur dengan Ketua SP TSK PT WIRA PAPER serta Pengumuman Nomor 627/KD/Pers/WPA/III/2015, tanggal 28 Agustus 2015 (bukti T-7a dan 7b), menjadi dasar Tim Kurator untuk tidak menyerahkan sisa upah oleh karena seluruh karyawan baik yang tergabung dalam SPSI maupun SBIK-GSBI tidak ada yang menolak pembayaran upah yang tidak penuh, bahkan seluruh anggota SPSI maupun SBIK-GSBI, menerima besaran upah tersebut pada saat Debitur melakukan pembayaran upah;
13. Bahwa adapun surat Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Nomor 561/KEP.57/2016, sebagaimana diuraikan dalam poin 2 garis ke-dua Renvoi/bantahan adalah mengenai penetapan kekurangan upah pekerja PT Wirajaya Packindo September sampai dengan Desember 2015 dan Januari 2016. Adapun Pekerja yang dimaksud hanyalah sebanyak 5 orang pekerja dengan kekurangan upah senilai Rp202.812.510,00 dan bukan sebesar Rp824.711.078,00 (bukti T-8);
14. Bahwa denda keterlambatan pembayaran upah sebesar Rp136.614.977,00

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 886 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah dalam daftar piutang oleh Tim Kurator, karena Debitur tidaklah melanggar Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama karena kesengajaan atau kelalaian Debitur, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Bahwa Keterlambatan pembayaran upah tersebut adalah karena Debitur dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 13 Januari 2016 (bukti T-9);

15. Bahwa menunjuk poin 5 renvoi/bantahan, tuntutan hak yang dimaksud dalam Pasal 47 ayat 2 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2014 merujuk kepada Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, yang pada pokoknya adalah bantahan terhadap perbuatan Debitur Pailit yang merugikan kepentingan Kreditor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan dan bukan bantahan terhadap daftar piutang;
16. Bahwa oleh karena pengajuan renvoi/bantahan dari pihak SBIK-GSBI, tidak berdasar, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang menangani perkara ini menolak pengajuan renvoi/bantahan dari pihak SBIK-GSBI seluruhnya serta menyatakan Daftar Piutang Tetap Kreditur Preferen tanggal 13 Februari 2017 sah dan mengikat;
17. Bahwa oleh karena pihak SBIK-GSBI yang mengajukan renvoi/bantahan ini maka sangat patut jika Majelis Hakim yang menangani perkara ini membebaskan biaya perkara kepada pihak SBIK-GSBI;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tim Kurator memohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menolak renvoi/bantahan atas daftar piutang tetap preferen yang diajukan oleh SBIK-GSBI melalui LBH Jakarta seluruhnya;
2. Menyatakan Daftar Piutang Tetap Kreditur Preferen tanggal 13 Februari 2017 sah dan mengikat;
3. Menghukum SBIK-GSBI untuk membayar segala biaya perkara;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 8 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Renvoi dari Pemohon SBIK GSBI PT Wirajaya Packindo (Dalam Pailit) divisi Wira Paper seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Daftar Piutang Tetap Preferen tanggal 13 Februari 2017;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang



telah ditetapkan sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 8 Mei 2017, terhadap putusan tersebut Para Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2017, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 36 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 49/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Jkt.Pst, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 16 Mei 2017 itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 17 Mei 2017, kemudian Termohon mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 26 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Keberatan Pertama:

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 49/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst, Yang Menolak Permohonan Renvoi Para Pemohon I Dengan Alasan Surat Kuasa Cacat Formil adalah Keliru Dan Tidak Masuk Akal;

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan pengadilan Niaga Jakarta pusat Nomor 49/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst, yang menolak permohonan pemohon dengan alasan surat kuasa cacat formil adalah keliru dan tidak masuk akal. Adapun bunyi dari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa tidak terdapat bukti terkait dengan pemberian kuasa dari 183 Karyawan PT Wirajaya Packindo Divisi Wira Paper yang tergabung dalam SBIK-GSBI terhadap 9 orang karyawan PT Wirajaya Packindo yang tergabung dalam SBIK-GSBI yang menandatangani surat kuasa khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Renvoi/bantahan terhadap daftar piutang tetap preferen tanggal 12 Maret 2017 dan 9 (sembilan) orang-karyawan SBIK GSBI PT Wirajaya Packindo tidak mempunyai wewenang/kuasa untuk mewakili 183 orang karyawan PT Wirajaya Packindo yang tergabung dalam SBIK GSBI";

2. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 49/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst, berkewajiban untuk mengetahui norma-norma yang terdapat dalam setiap peraturan per-Undang-undangan (*jus curia novit*);

3. Namun dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tidak Menerapkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan bahwa fungsi Serikat Pekerja salah satunya ialah sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang-ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya, sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya: Pasal 4 Undang Undang 21 Tahun 2000;

1) Serikat Pekerja/serikat buruh, Federasi, dan Konfederasi serikat pekerja/buruh, bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya;

2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Serikat Pekerja/Serikat buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai fungsi:

a) Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisitjan hubungan industrial;

b) Sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;

c) Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d) Sebagai sarana penyalur aspirasi memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;

e) Sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f) Sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan;

4. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dikarenakan 9 orang karyawan PT Wirajaya

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 886 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Packindo divisi Wira Paper yang tergabung dalam SBIK -GSBI merupakan Pengurus Serikat SBIK-GSBI, berdasarkan SK Pengangkatan sebagai Pengurus Serikat Buruh Nomor KEP-007/DPP.GSBI/JKT/I/2016, tanggal 4 Januari 2016, yang mana secara hukum ketenagakerjaan diakui fungsi dari Pengurus Serikat Pekerja/Serikat buruh ialah memberikan perlindungan kepada anggota serikatnya, serta sebagai representasi anggota SBIK-GSBI (183 orang) di dalam perkara *a quo*;

5. Sehingga berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat, 9 sembilan orang karyawan SBIK GSBI PT Wirajaya Packindo yang mewakili 183 orang karyawan PT Wirajaya Packindo yang tergabung dalam SBIK GSBI memiliki wewenang / kuasa untuk mewakilinya karena 9 - sembilan orang karyawan SBIK GSBI PT Wirajaya Packindo bertindak untuk mewakili hak dan kepentingan anggotanya;
6. Bahwa terhadap kewenangan 9 sembilan orang karyawan SBIK GSBI PT Wirajaya Packindo yang mewakili 183 orang karyawan PT Wirajaya Packindo yang tergabung dalam SBIK GSBI secara hukum tidak perlu di buktikan karena telah adanya pengakuan yang sah dari undang-undang dan Majelis Hakim-lah yang wajib untuk mengetahuinya;
7. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 49/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst, menyatakan surat kuasa pemohon cacat formil adalah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya;
8. Bahwa terhadap syarat surat kuasa diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Yang pada Intinya berbunyi:

"Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat";

9. Bahwa terhadap surat kuasa pemohon telah dicantumkan keperluan penggunaan surat kuasa dan dengan jelas menyebutkan siapa Pemohon dan Termohonnya;
10. Sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, surat kuasa yang dimiliki Para Pemohon Kasasi telah memenuhi syarat dan tidak cacat formil;

Keberatan Kedua:

Judex Facti telah salah dalam mempertimbangkan alat bukti berupa Fotocopy



yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon *Renvoi*;

11. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum nya yang ada pada paragraf ke-3 Halaman 9 Putusan nomor 49/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst Majelis Hakim menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa Surat Kuasa Pemohon mengandung cacat formil karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta seluruh bukti yang diajukan dalam persidangan merupakan fotokopi yang keasliannya tidak dapat dibuktikan oleh pemohon *renvoi*/bantahan sehingga Permohonan *Renvoi*/bantahan ini haruslah ditolak";

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 16 Mei 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Mei 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa surat kuasa Para Pemohon mengandung cacat formil, yaitu *renvooi*/bantahan diajukan oleh 183 (seratus delapan puluh tiga) Karyawan PT Wira Jaya Packindo Divisi Wira Paper, akan tetapi hanya ditanda tangani oleh 9 (sembilan) orang karyawan;

Bahwa 9 (sembilan) orang karyawan tersebut tidak berada dalam kapasitas mewakili seluruh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 8 Mei 2017, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SBIK-GSBI PT WIRAJAYA PACKINDO (DALAM PAILIT) DIVISI WIRA PAPER tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SBIK-GSBI PT WIRAJAYA PACKINDO (DALAM PAILIT) DIVISI WIRA PAPER** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017, oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
Ttd/Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
Ttd/Dr. Ibrahim S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
Ttd/Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi :
1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp4.989.000,00
Jumlah..... Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH
NIP. 195912071985122002